

## SOSIALISASI PEMBUATAN NIB KEPADA PELAKU UMKM DI DUSUN KALANGAN, CANDISARI, SECANG

Tri Nur Fadilah\*<sup>1</sup>, Yeny Fitriyani<sup>2</sup> dan M. Pudail<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STAI Syubbanul Wathon Magelang

\*email: [trinurfadilla11@gmail.com](mailto:trinurfadilla11@gmail.com)

### Abstract

*This activity is intended to provide an understanding of the importance of applying for a business license and introducing a Business Identification Number (NIB) to apply for a business license online. Business legality is a standard that business actors must meet. Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) are required to meet these requirements in order to compete in the free market era. This demand is a problem because many business actors do not have business legality. Therefore, community service activities are needed in the form of assistance, especially for craftsmen and MSME in order to develop their business in a better direction. The research method used is the PAR (Participatory Action Research) method. This study aims to provide knowledge and information on making NIB to business actors in order to develop their business. The results of this study were carried out by the community to understand and increase knowledge about making NIB which must be owned by every business actor. Then simplify business operations because they have obtained business legality.*

**Keywords:** Socialization, NIB, MSME

### Abstrak

Kegiatan ini ditujukan untuk memberikan pemahaman pentingnya mengurus ijin usaha dan mengenalkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk mengurus ijin usaha secara online. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan khususnya para pengrajin dan pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha ke arah yang lebih baik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode PAR (Participatory Action Research). Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta informasi pembuatan NIB kepada pelaku usaha agar dapat mengembangkan usahanya. Hasil penelitian ini dilaksanakan masyarakat mengerti dan menambah pengetahuan tentang pembuatan NIB yang wajib dimiliki oleh setiap pelaku usaha. Kemudian mempermudah kegiatan operasional usaha karena sudah mendapatkan legalitas usaha.

**Kata kunci:** Sosialisasi, NIB, UMKM

## 1. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dari unsur tridarma perguruan tinggi yang bertujuan membantu masyarakat tertentu dalam beberapa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Secara umum program ini dirancang oleh berbagai universitas atau institut yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia, khususnya dalam mengembangkan kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan di Dusun Kalangan, Desa Candisari, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang merupakan sebuah dusun kecil yang terdapat berbagai kerajinan tangan salah satunya anyaman. Jumlah penduduk di Dusun Kalangan 250 jiwa yang terdiri dari 60 KK. Dengan masyarakat yang mempunyai karakteristik keharmonisan dan kerukunan antar sesama penduduk setempat, gotong royong saling bahu membahu untuk membangun kepentingan bersama sangat terlihat di Dusun Kalangan. Potensi sosial budaya yang cukup baik serta kondisi masyarakat yang ramah dengan norma dan tradisi yang berlaku menjadi asset adat istiadat yang perlu dikembangkan. Kemudian untuk mata pencaharian penduduk sebagian besarnya adalah pengrajin anyaman dan pelaku UMKM. Ada berbagai bentuk kerajinan anyaman yang setiap harinya dikerjakan antara lain, yaitu tempat piring, tas belanja, tempat sampah, kerombong, dan masih banyak lagi. Selain itu, profesi penduduk yang lain adalah sebagai pelaku UMKM (Basuki, 2020).

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diatur berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan pembangunan ekonomi Indonesia serta dapat mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan (Rahmat et al., 2008). Dengan banyak menyerap tenaga kerja, berarti UMKM juga memiliki peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang merupakan jalan efektif penyerapan tenaga kerja mengingat penambahan tenaga kerja di bidang industri maupun jasa masih sangat terbatas. Dan oleh sebab itu, aspek yang sangat penting untuk pengembangan UMKM adalah legalitas usaha. Legalitas usaha melalui perizinan sangat penting oleh pelaku usaha untuk mempermudah mengakses permodalan dalam mengembangkan usahanya dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya. Namun masih banyak masyarakat terutama pelaku UMKM yang masih belum paham tentang mekanisme legalitas usaha. Menurut Pertiwi dan Khoriyah (2016) mengatakan bahwa legalitas bisnis atau perijinan usaha dapat mendukung usaha untuk leluasa berekspansi. Dapat diketahui bahwa izin usaha sangatlah penting bagi dunia usaha, terlebih dalam usaha mikro, kecil, dan menengah, meskipun tidak ada jaminan bahwa semua usaha yang telah mempunyai izin dari pemerintah tidak mungkin melakukan kesalahan sama sekali, tetapi dengan adanya izin ini dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi karena dalam melakukan kegiatan tersebut terdapat pengawasan dari pemerintah.

Ada keengganan pelaku usaha dalam mengurus perijinan karena membutuhkan waktu lama dan proses yang panjang serta biaya yang mahal. Hal tersebut membuat pelaku UMKM sulit untuk berkembang. Pendanaan usaha mikro

kecil dari bank mensyaratkan adanya ijin usaha. Legalitas usaha dibutuhkan terutama untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan berusaha di lokasi usaha (Fuad et al., 2018). Menurut Agustinus (2015) manfaat mengurus ijin usaha ada empat yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah. Salah satu keluhan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal, sementara untuk mengajukan dana ke bank atau pemerintah dibutuhkan legalitas usaha.

Masyarakat terutama pelaku UMKM masih banyak belum paham tentang manfaat NIB yang sebenarnya berguna untuk legalitas usaha dan kewajiban sebagai pelaku bisnis. Oleh sebab itu, bentuk pengabdian masyarakat yang dilakukan disini adalah sosialisasi tentang manfaat NIB dan bagaimana cara mendapatkan NIB. Dengan NIB diharapkan UMKM di Dusun Kalangan semakin berkembang dan banyak konsumen yang berminat baik dari lokal maupun mancanegara. Sebagian besar dalam kegiatan ini diikuti oleh pelaku UMKM dan remaja Dusun Kalangan. Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ini cukup baik dan juga cukup aktif dalam berdiskusi mengenai pembuatan NIB

## 2. METODE

Pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode *Participatory Action Research* (PAR). Metode PAR adalah metode riset yang dilaksanakan secara partisipatif di antara warga masyarakat untuk mendorong terjadinya aksi-aksi transformatif (berubah atau perubahan) melakukan pembebasan masyarakat dari belenggu ideologi dan relasi kekuasaan atau perubahan kondisi hidup yang lebih baik (Harahap et al., 2020).

Berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ada tiga variabel kunci *pertama, Research* (penelitian), tahap ini merupakan tahap penelitian tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, permasalahan tersebut dipahami sedemikian mendalam dan mendetail sehingga masalah tersebut dapat diketahui dengan jelas sebab dan akibatnya. *Kedua, Action* (aksi), setelah mengetahui masalah-masalah tersebut secara mendalam dan mendetail, barulah masuk langkah yang kedua yaitu pencarian alternatif jalan keluar untuk memecahkan masalah tersebut, yang kemudian diterjemahkan kedalam beberapa item program kerja yang akan dilaksanakan. *Ketiga, Participatory*, kedua poin di atas dilaksanakan secara partisipatoris, artinya dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam melakukan identifikasi masalah serta teknik pemecahannya secara bersama-sama (Aini et al., 2018).

Dari ketiga prinsip di atas peneliti dapat menganalisis, memecahkan dan mencari solusi, serta aksi yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang telah ditemukan saat melakukan research bersama dengan responden, adapun responden dalam kegiatan penelitian ini adalah masyarakat Dusun Kalangan terutama pelaku UMKM.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usaha di Dusun

Kalangan. Dalam melaksanakan kegiatan ini melalui beberapa tahap berdasarkan urutan metodologi kerja PAR ketiga variabel kunci tersebut dirumuskan sebagai berikut:

**a. Research (Penelitian)**

Kegiatan awal pada pengabdian adalah melakukan observasi dilapangan mengenai sosialisasi pembuatan NIB untuk pelaku UMKM dengan melihat kondisi yang sesungguhnya dialami oleh para pengrajin dan pelaku UMKM. NIB (Nomor Induk Berusaha) merupakan identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan. Legalitas ini sebagai bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan tanda daftar perusahaan. Namun dengan keterbatasan informasi dan pengetahuan yang menyebabkan terlambatnya pencapaian tujuan dalam pengembangan usaha.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, maka didapati permasalahan atau kendala-kendala yang muncul yaitu minimnya pengetahuan tentang pembuatan NIB yang sebenarnya mudah dan cepat tanpa memerlukan biaya yang mahal. Selain itu, kurang informasi mengenai manfaat setelah melakukan pembuatan NIB yang sebenarnya berpengaruh bagi pengembangan usaha untuk pelaku UMKM dan pengrajin di Dusun Kalangan. Manfaat NIB untuk pelaku UMKM diantaranya yaitu: mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha, mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank, dan mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah atau lembaga lainnya. Hal tersebut dimungkinkan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan yang masih rendah di Dusun Kalangan ini. Sedangkan kendala yang muncul yaitu masih keterbatasan sarana dan prasarana yang ada seperti telepon seluler, paketan data dan ketidaktahuan pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menjalankan dan mengembangkan usaha mereka.



Gambar 1. Observasi kebutuhan NIB

## b. Action (Aksi)

Setelah mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada pengrajin dan pelaku UMKM, peneliti melakukan penyusunan program kerja. Dalam kegiatan program kerja yang *pertama* melaksanakan kegiatan sosialisasi pembuatan NIB dengan sasaran yaitu pelaku UMKM dan pengrajin anyaman. Kemudian peserta dalam mengikuti rangkaian kegiatan tersebut sangat antusias dan aktif karena pematerinya juga menarik yang diberikan langsung oleh Ibu Dosen Yeny Fitriyani yang sudah ahli dalam bidang pembuatan NIB. Materi yang diberikan oleh pemateri sangatlah jelas sehingga peserta juga mengikuti dengan baik. Ada sekitar 20 peserta yang datang dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kemudian untuk program kerja yang *kedua* yaitu melakukan pendampingan pembuatan NIB. Disini kami diajarkan langsung oleh beliau Ibu Dosen dengan mengakses sistem OSS. Setiap tahap-tahap pembuatan NIB juga dijelaskan dan sampai pada aktivasi serta mendapatkan sertifikat Nomor Induk Berusaha, yang mana data yang sudah dimasukan akan otomatis sudah terdaftar oleh pemerintah pusat dan usaha sudah mendapatkan legalitas usaha.



Gambar 2. Kegiatan Pendampingan Pembuatan NIB

Sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM akhirnya muncul sebagai alternatif pemecahan masalah dalam pengembangan usaha bagi para pelaku bisnis. Sebelum melaksanakan kegiatan ini kami dari KKN PMD melakukan penyuluhan tentang NIB dan memberikan formulir dan diisi untuk pendaftaran NIB secara gratis dan mudah kepada pelaku UMKM. Formulir tersebut berisikan data pribadi sesuai dengan KTP dan keadaan usaha mereka. Sosialisasi pembuatan NIB yang

bertujuan agar para pelaku UMKM dan pengrajin Dusun Kalangan, mempunyai kesamaan pandangan dalam memahami tentang pentingnya NIB. Selain itu, untuk memberikan informasi serta pengetahuan bagi pelaku UMKM agar nantinya dapat menjalankan usahanya dengan lancar serta dapat memahami lebih jauh pentingnya pembuatan NIB yang berguna bagi setiap pelaku usaha. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan pendampingan dan juga menyediakan fasilitas internet dan laptop guna membantu peserta dalam mengakses sistem OSS. Yang dimaksud sistem OSS merupakan platform dimana pengusaha mikro, kecil dan menengah maupun pengusaha dapat mengajukan permohonan izin usaha dengan berbasis online. Dengan hadirnya OSS dapat memudahkan semua masyarakat yang ingin menjadi pengusaha untuk mengurus perizinan. Berbagai manfaat yang akan didapat diantaranya yaitu memangkas proses pengurusan izin NIB, pengajuan izin makin cepat dengan automatic approval dari sistem Online Single Submission (OSS), dan menyederhanakan persyaratan perizinan usaha NIB.

### c. *Participatory (Partisipasi)*

Program Kerja yang disusun oleh pendamping mustahil akan dapat terlaksana jika tanpa ada partisipasi masyarakat dusun Kalangan. Untuk mengaplikasikan program kerja yang telah direncanakan, tahap awal dalam kegiatan ini melakukan musyawarah dengan pihak remaja Dusun Kalangan dengan program kerja sosialisasi pembuatan NIB kepada pelaku UMKM. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang pemateri untuk ikut mendampingi sosialisasi pembuatan NIB yaitu Ibu Yeny Fitriyani yang memberikan beberapa informasi, pengetahuan serta langkah-langkah pembuatan NIB bagi para pelaku usaha. Setelah itu melakukan observasi dan wawancara dengan cara door to door pada beberapa rumah pengrajin dan pelaku UMKM. Adapun kegiatan pendampingan pembuatan NIB dilaksanakan pada hari Rabu, 01 September 2021 pada pukul 13.00 WIB- selesai. Dalam kegiatan ini, pemateri dari Dosen Ibu Yeni Fitriyani sangat jelas dalam pemaparan materi yang diberikan secara langsung kepada audien dan kegiatan ini juga melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Bapak Kepala Dusun Kalangan. Kami mengajak stakeholder dalam ikut serta mensukseskan acara ini antara lain yaitu, para pengrajin, pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan remaja Dusun Kalangan. Fasilitas yang diberikan oleh peserta yaitu handsanitizer, masker, stiker, dan sertifikat dalam acara sosialisasi pembuatan NIB. Penjelasan langsung materi yang diberikan oleh pemateri terkait pengertian NIB, manfaat yang didapatkan untuk pelaku UMKM, Syarat-syarat pembuatan NIB, dan pentingnya untuk pembuatan NIB. Dari kegiatan sosialisasi pembuatan NIB tersebut, penulis sangat berharap akan ada manfaat yang dirasakan para pengrajin dan pelaku UMKM di Dusun Kalangan.

Dalam Sosialisasi NIB yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari pelaku UMKM dan remaja kalangan dengan rata-rata usia mulai dari 17 s.d 47 tahun. Antusias mereka dalam mengikuti kegiatan tersebut dapat dilihat dari masyarakat yang ingin belajar dan memahami lebih dalam tentang materi yang disampaikan oleh pemateri pada acara tersebut dari awal hingga akhir acara. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk wajib membuat Nomor Induk Berusaha Dengan NIB usaha mereka legal dan tercatat di Kementerian

Koperasi dan UMKM serta secara otomatis akan mendapatkan berbagai manfaat yang menyertainya.

#### 4. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Dusun Kalangan memiliki keterbatasan dalam informasi dan pengetahuan tentang pembuatan NIB sehingga kesulitan mengembangkan usahanya. Adapun setelah dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan simpulan bahwa dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB, dimana semua pihak yang terlibat sangat antusias dan berperan aktif dalam kegiatan pengabdian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu *Research* (Penelitian), *Action* (Aksi) dan *Participatory* (Partisipasi). Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat juga menghasilkan output yaitu memiliki legalitas usaha, kemudahan untuk mendapatkan modal karena sudah legal, akses untuk mendapatkan pendampingan usaha dari pemerintah, dan kesempatan memperoleh bantuan pemberdayaan dari pemerintah.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada segenap masyarakat khususnya remaja Dusun Kalangan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam penelitian ini. Saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada tim yang telah terlibat dalam kegiatan dan selalu memberikan semangat dan motivasi kepada tim pengabdian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, M. (2015). Ini Manfaat Pelaku UKM Punya Izin Usaha. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3085080/ini-manfaat-pelaku-ukm-punya-izin-usaha>. diakses tanggal 18 Agustus 2020.
- Aini, A. I., Khauldi, M. I., & Suprpto, R. (2018.). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Pemasaran Wisata Kuliner Jajanan Tradisoional di Desa Cantuk Kabupaten Banyuwangi. *ENGAGEMENT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(2), 168-175.
- Fuad, M., Bulan, T. P. L., & Chandra, R. (2018). Pendampingan Pembuatan Merek Usaha, Desain Kemasan Serta Pengurusan IUMK Sebagai Upaya Penguatan Daya Saing Produk Terasi Desa Simpang Lhee Kecamatan Langsa Barat - Kota Langsa. *JATI EMAS (Jurnal Aplikasi Teknik Dan Pengabdian Masyarakat)*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.36339/je.v2i1.101>
- Jesslyn, J., & Susanto, E. H. (2019). Analisis Penggunaan Label Halal pada Produk Kecantikan Brand Safi dalam Menarik Minat Beli Masyarakat. *Prologia*, 2(2), 385. <https://doi.org/10.24912/pr.v2i2.3716>
- Harahap, L, Muhammad Husin Al Fatah, & Mahfiana, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Limbah Styrofoam Menjadi Barang Bernilai Ekonomis di Kampung Sentra Pengrajin Mainan Pesawat Terbang.

- Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 42–50.  
<https://doi.org/10.29062/engagement.v4i1.108>
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Pertiwi, D.S. & Khoiriyah, R. (2016). Segera Urus Izin Usaha Biar Bisnis Bisa Mendunia. *Kontan.co.id* (Selasa, 30 Agustus 2020).  
<https://peluangusaha.kontan.co.id/news/segera-urusizin-usaha-biar-bisnis-bisa-mendunia>. Diakses tanggal 14 Agustus 2020
- Puspita, V., & Tan, D. (2021). Pendampingan Pengajuan Perizinan Berusaha Sektor Umkm “Cimami Jagonya Snack ” Pada Lembaga Online Single Submission. *Conference on Community Engageent Project*, 1(1), 255–262.
- Rahmat, D., Yang, T., & Esa, M. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. 1. (<https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/268>), diakses pada Sabtu, 4 September 2021, pukul 09.30 WIB.